



35

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 13/PT30.H/C/1995

tentang

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium MIPA
Universitas Jenderal Soedirman

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 090/O/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman; khususnya BAB X Pasal 99;
- b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor : Kept.160/PT30.H/C/1994 tanggal 1 Agustus 1994 telah ditetapkan Struktur Organisasi Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b tersebut diatas dan guna meningkatkan mutu serta pelayanan praktikum Civitas Akademika dalam bidang Kimia dan Fisika perlu segera meningkatkan status Laboratorium Kimia dan Fisika Universitas Jenderal Soedirman menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium MIPA Universitas Jenderal Soedirman; dan untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang : a.No. 8 Th. 1974 ;
b.No. 2 Th. 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Th. 1990 ;
3. Keputusan Presiden R.I. : a.No. 195 Th. 1963 jo Surat Kep. Menteri PTIP No. 153 Th. 1963 ;
b.No. 15 Th. 1984 ;
c.No. 9 Thn.1985; jo Kept.Presiden R.I No.62 Tahun 1993 ;
d.No. 305/M Th. 1992 tgl. 9-11-1992 ;
4. Keputusan MENDIKBUD RI : a.No. 0172/O/1983 tgl. 5-3-1983 ;
b.No. 031/P/1984 tgl. 7-2-1984 ;
c.No. 0438/O/1992 tgl.18-11-1992 ;
d.No.0686/U/1991 tgl.30-12-1991 ;
e.No. 090/O/1993 tgl.27-02-1993 ;
5. Keputusan Rektor UNSOED: No.Kept.160/PT30.H/C/1994 tgl.1-8-1994;
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Perubahan penamaan status unsur penunjang dari Laboratorium Kimia dan Fisika Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium MIPA Universitas Jenderal Soedirman;
- K E D U A** : Yang disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) MIPA Universitas Jenderal Soedirman adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelayanan Perkuliahan, Praktikum serta Penelitian di bidang Matematika, Kimia, Fisika yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I;
- KETIGA** : UPT Laboratorium MIPA dipimpin oleh seorang Kepala;

- KEEMPAT : UPT Laboratorium MIPA mempunyai tugas memberikan layanan untuk program pendidikan, praktikum dan penelitian bidang Matematika, Kimia dan Fisika serta pengabdian kepada masyarakat;
- KELIMA : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPT Laboratorium MIPA mempunyai tugas :
 1. Melayani Perkuliahan Matematika, Kimia dan Fisika;
 2. Melayani dan menyajikan Praktikum;
 3. Melakukan urusan tata usaha UPT Laboratorium MIPA;
- KEENAM : UPT Laboratorium MIPA terdiri atas :
 a. Kepala;
 b. Subbagian Tata Usaha;
 c. Koordinator Ilmu Matematika, Koordinator Ilmu Kimia, Koordinator Ilmu Fisika;
 d. Kelompok Tenaga Akademik;
- KETUJUH : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Laboratorium MIPA;
- KEDELAPAN : Kepala Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium MIPA dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi; dengan Tunjangan Jabatan diberikan dari dana SPP/DPP UNSOED;
- KESEMBILAN: Kelompok Tenaga Akademik terdiri dari sejumlah tenaga akademik (Matematika, Kimia, Fisika); Kelompok Teknisi terdiri dari sejumlah Tenaga Teknisi/ Laboran (Kimia dan Fisika); dan dipimpin oleh Koordinator;
- KESEPULUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
 Pada Tanggal : 2 Pebruari 1995


REKTOR

Prof. Dr. H. SOEBARDI AS., S.E.
 NIP. 130324084

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal DEPDIBUD di Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIBUD di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal DEPDIBUD di Jakarta.
5. Para Pembantu Rektor UNSOED;
6. Para Dekan Fakultas dilingkungan UNSOED.
7. Para Kepala Biro Administrasi dilingkungan UNSOED.
8. Kepala BAKN di Jakarta.
9. Kepala Biro Kepeg. (Bag. KTE Kordikmenti) Depdikbud di Jakarta
10. Kepala Biro Hukum dan Humas Depdikbud di Jakarta.
11. Kepala Bag. Kepeg. dan Keuangan UNSOED.
12. Kepala UPT Laboratorium MIPA UNSOED.
13. Bendaharawan DRK UNSOED.

STRUKTUR ORGANISASI UPT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Dr. H. SO BARDI AS., S.E.
REKTOR 13032408